



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI I (SMKN I) SUNGAI KAKAP SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa untuk menampung lulusan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan sekolah tingkat pertama, dipandang perlu pembukaan kelembagaan sekolah menengah kejuruan negeri;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I (SMKN I) Sungai Kakap sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I (SMKN I) SUNGAI KAKAP SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
6. Camat adalah pemimpin wilayah kecamatan;
7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I yang selanjutnya disingkat SMKN I adalah penyelenggara pendidikan menengah kejuruan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
8. Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN I Sungai Kakap;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada SMKN I.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk SMKN I Sungai Kakap sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya di Sungai Kakap.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMKN I Sungai Kakap merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan.
- (2) SMKN I Sungai Kakap dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

SMKN I Sungai Kakap mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional pendidikan sekolah menengah kejuruan berdasarkan petunjuk teknis Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, SMKN I Sungai Kakap menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijakan teknis Dinas di bidang pendidikan sekolah menengah kejuruan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dibidang pendidikan menengah kejuruan;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah kejuruan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi SMKN I Sungai Kakap terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi SMKN I Sungai Kakap adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina SMKN I Sungai Kakap serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja SMKN I Sungai Kakap.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekolah.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c Peraturan ini melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Sekolah.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekolah.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil SMKN I Sungai Kakap wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sekolah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Sekolah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Sekolah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Sekolah wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 15

Kepala Sekolah wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan SMKN I Sungai Kakap dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 16

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Belanja SMKN I Sungai Kakap disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.
- (2) Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 April 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 8/04/2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2008

TANGGAL : 7 April 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I (SMKN I) SUNGAI KAKAP SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI I (SMKN I) SUNGAI KAKAP SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUBU RAYA



Ditandatangani di Sungai Faya
pada tanggal 5 April 2008 / 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

PENJABAT BUFAFI KUBU RAYA,

H. Hani
KAMARUZZAMAN